



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

“MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM SISTEM KETATANEGARAAN RI”

Oleh:

**Pan Mohamad Faiz, S.H., M.C.L., Ph.D.
Peneliti Senior Hakim Konstitusi RI**

**Disampaikan dalam Rapat Kerja
Biro Pemenuhan Hak Saksi dan Korban (Biro PHSK)
Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK)**

Cisarua, 25 Oktober 2018

Outline Pemaparan

1. Sejarah dan Sistem MK

2. Kedudukan MK

3. Kewenangan dan Fungsi MK

4. Contoh Putusan-Putusan MK

5. Sesi Tanya Jawab



Perkembangan Peradilan Konstitusi



US Supreme Court
Marbury v Madison
(1803)



Austrian
Constitutional Court
(1920)



Indonesian
Constitutional Court
(2003)

Model *Judicial Review*


Decentralised System / American System

- Terdesentralisasi di MA dan Pengadilan di bawahnya.
- Amerika Serikat, Canada, Australia, Filipina, India, Filipina, dsb.


Centralised System / European System / Kelsenian System

- Terpusat di Mahkamah Konstitusi
- Jerman, Austria, Turki, Korea Selatan, Afrika Selatan, Thailand, INDONESIA, dsb.


Model Mahkamah Konstitusi



Sejarah Mahkamah Konstitusi Indonesia



Kedudukan Mahkamah Konstitusi dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia



Kewenangan Mahkamah Konstitusi

1

- Menguji UU terhadap UUD 1945

2

- Memutus SKLN yang Kewenangannya diberikan oleh UUD 1945

3

- Memutus Pembubaran Partai Politik


4

- Memutus Perselisihan Hasil Pemilihan Umum

5

- Memberikan Putusan atas Pendapat DPR mengenai Dugaan Pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden

Supremasi Konstitusi di Indonesia



Fungsi Mahkamah Konstitusi



***The Guardian of the Constitution,
Ideology, and Democracy***



***The Protector of Human Rights and
Constitutional Citizen's Rights***



***The Final Interpreter of the
Constitution***

Hakim Konstitusi

- Hakim Konstitusi berjumlah 9 (sembilan) orang yang dipilih oleh tiga cabang kekuasaan berbeda.
 - 3 (tiga) orang dipilih oleh Presiden
 - 3 (tiga) orang dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat
 - 3 (tiga) orang dipilih oleh Mahkamah Agung



Pemohon dalam Pengujian UU

1. Perorangan warga negara Indonesia, atau kelompok orang yang memiliki kepentingan yang sama;
2. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip NKRI yang diatur dalam undang-undang;
3. Badan hukum publik atau privat;
4. Lembaga negara.



Rekapitulasi Putusan MK (s.d. 25 Oktober 2018)

Jenis Putusan	Jumlah Putusan	Kabul	Tolak	Tidak Diterima	Ditarik Kembali	Putusan Sela	Gugur
PUU	1.167	256	380	369	114	-	21
SKLN	25	1	3	17	4	-	-
Pemilu Legislatif	1.826 (kasus)	120	1224	400	44	38	
Pemilu Presiden	4	-	4	-	-	-	-
Pemilu Kepala Daerah	981	75	470	400	27		5

- Perkara Pembubaran Parpol dan *Impeachment*: NIL

Contoh-Contoh Putusan MK

- Putusan-Putusan MK terkait bidang:
 - Pendidikan: Anggaran Pendidikan, BPH, dsb.
 - Energi dan Mineral: SDA, Ketenagalistrikan, dsb.
 - Politik: Calon Perseorangan, KTP/Paspor, Gubernur DIY, Rapat Konsultasi KPU, Sistem Pemilu, dsb.
 - Agama: Pengadilan Agama, Perkawinan, identitas kepercayaan.
 - Internasional: ASEAN Charter, UU Perjanjian Interasional, dsb.
 - Hak Asasi Manusia: Kebebasan berpendapat, ekspresi, uang pensiun, pesangon, upah minimum, dsb.
 - Hukum: Pendidikan Advokat, Pengujian Perda, Praperadilan, Peninjauan Kembali, Perzinaan, dsb.



Putusan MK terkait UU PSK

- **Putusan Nomor 42/PUU-VIII/2010, 24 September 2010**
 - Pengujian Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban terhadap UUD 1945
- **Pasal 10 ayat (2) UU LPSK:**

“Seorang Saksi yang juga tersangka dalam kasus yang sama tidak dapat dibebaskan dari tuntutan pidana apabila ia ternyata terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah, tetapi kesaksiannya dapat dijadikan pertimbangan hakim dalam meringankan pidana yang akan dijatuhkan”.
- **Petitum Pemohon:**
 - Agar MK membatalkan atau memberikan tafsiran konstitusional bahwa seorang saksi yang juga menjadi tersangka dalam kasus yang sama tidak dapat dibebaskan dari tuntutan pidana, harus dimaknai bahwa **kedudukan sebagai tersangka ditetapkan terlebih dahulu sebelum saksi tersebut memberikan kesaksian dalam perkara tersebut**
- **Amar Putusan:** Menolak permohonan dengan 1 (satu) *dissenting opinion*

TERIMA KASIH



Pan Mohamad Faiz, S.H., M.C.L., Ph.D.

S.H. (University of Indonesia)

M.C.L. (University of Delhi)

Ph.D. (University of Queensland)

International Visitor Leadership Program (IVLP), U.S.A.

Leadership on Court Governance, Singapore Judicial College

Professional Judicial Training Program, the Hague University



faiz@mahkamahkonstitusi.go.id



www.panmohamadfaiz.com (Website)



@panmohamadfaiz

- **Peneliti Senior Hakim Konstitusi dan *Speechwriter* di Mahkamah Konstitusi (2005-sekarang)**
- **Wakil Ketua Asosiasi Pengajar HTN dan HAN (APHTN) - Jakarta (2016-present)**
- **Dosen Tamu pada Program Pascasarjana di Fakultas Hukum Universitas Indonesia (FHUI) dan berbagai Universitas lainnya (2008-present) serta Pengajar untuk Pendidikan Khusus Pelatihan Advokat (PKPA)**
- **Research Scholar di Center of Public, International and Comparative Law (CPICL), the University of Queensland, Australia (2012-2016)**
- **Research and Teaching Assistant di the University of Queensland, Australia (2014-2015)**
- **Ketua Umum Perhimpunan Pelajar Indonesia di Australia (PPIA) dan Koordinator PPI Dunia (OISAA)**
- **Ketua Senat Mahasiswa (BEM) Fakultas Hukum Universitas Indonesia (2004-2005)**